

TUGAS AKHIR
EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA KPPD
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019-2024



Disusun oleh:

Nadia Maharani

2022125803

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI
POLITEKNIK YKPN
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

TUGAS AKHIR EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KPPD KABUPATEN BANTUL

Disusun oleh:

Nadia Maharani

2022125803

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Akuntansi



Drs. Dwi Haryono Wiratno, M.M., Ak.CA.

NIDN: 0021126002

Yogyakarta, Agustus 2025

Dosen Pembimbing



Supardi, S.E., M.Sc.

NIDN: 0502087801

Mengetahui,
Politeknik YKPN

Direktur



Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.

NIDN: 0524126102

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik. Tugas Akhir yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada KPPD Kabupaten Bantul” ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan Program Studi Diploma Akuntansi, Politeknik YKPN.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk menganalisis bagaimana efektivitas dan laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta mengapa tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor masih tinggi pada KPPD Kabupaten Bantul. Penulis berharap hasil analisis ini dapat menjadi gambaran dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul secara optimal.

Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai penyempurnaan Tugas Akhir ini di masa mendatang. Dalam penyusunan Laporan ini, penulis mendapatkan bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat-Nya kepada Penulis selama Penulisan Laporan tugas akhir.
2. Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA. selaku Direktur Utama Politeknik YKPN.
3. Bapak Supardi, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan dan saran sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan PKL dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Diploma Tiga Akuntansi Politeknik YKPN Yogyakarta.
5. Orang tua Penulis yang telah memberikan semangat, dukungan dan fasilitas untuk mengerjakan Laporan ini serta dukungan moral maupun matererial.
6. Bapak Eko Sidiq Rachmanto, S.E., M.M. selaku Kepala Bagian Tata Usaha dan Ibu Evy Retno Dewi, S.E., M.Si. selaku Kepala Bagian Pengesahan di

KPPD Kabupaten Bantul yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan memperoleh data sebagai bahan pembuatan Tugas Akhir.

7. Rekan-rekan Penulis yang memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan laporan.
8. Kepada mereka yang suaranya mengaluh di sela-sela kalimat, kepada bait-bait lirik yang bukan hanya menemani tetapi karena telah menjadi jeda, menjadi napas, menjadi alasan untuk tidak berhenti. Untuk idol yang mungkin tak mengenalku, namun telah menjadi suara dibalik setiap bab yang kutulis.
9. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Nadia Maharani. Teruntuk diri yang tak pernah berhenti berjalan. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap dan ketika langkah terasa berat untuk melangkah. Lalu yang paling penting terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini masih terdapat banyak kekurangan, karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penyusun.

Yogyakarta, Agustus 2025

Penulis



Nadia Maharani

NIM 2022125803

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
3.1 Latar Belakang.....	1
3.2 Cakupan Pembahasan	7
3.3 Tujuan Penelitian.....	8
3.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Teori	9
2.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pajak	10
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	10
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.5 Jenis-Jenis Pajak.....	12
2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor.....	15
2.1.7 Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	16
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Pendekatan Penelitian.....	19
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	19
3.3 Jenis dan Sumber Data	20
3.4 Teknik Pengumpulan Data	20
3.5 Teknik Analisis Data	21
3.6 Pengolahan Data.....	22
BAB IV PEMBAHASAN.....	25
4.1 Profil Perusahaan.....	25
4.2 Pembahasan	32
4.2.1 Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	32

4.2.2	Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor.....	33
4.2.3	Faktor-Faktor Penyebab Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor ...	35
4.2.4	Upaya Untuk Meningkatkan Penerimaan PKB dan Mengurangi Tingkat Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	37
BAB V KESIMPULAN.....		46
5.1	Kesimpulan.....	46
5.2	Keterbatasan dan Saran	47
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada KPPD Kabupaten Bantul.....	3
Tabel 1. 2 Jumlah Kendaraan Terdaftar, Membayar dan Menunggak.....	4
Tabel 3. 1.....	23
Tabel 3. 2.....	24
Tabel 4. 1 Analisis Efektifitas Penerimaan PKB	33
Tabel 4. 2 Analisis Laju Pertumbuhan PKB	34
Tabel 4. 3 Persentase Penunggakan PKB	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sturktur Organisasi KPPD DIY Kab. Bantul.....	26
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

3.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh setiap warga negara (Wajib Pajak) kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2024), ada beberapa jenis pajak pusat yang berlaku di Indonesia. Pertama, terdapat Pajak Penghasilan (PPH) yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha dari berbagai sumber. Penghasilan ini mencakup pendapatan dari pekerjaan, usaha, dan investasi, dan PPh menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara.

Selanjutnya, ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada transaksi penjualan barang atau jasa. Umumnya tarif PPN adalah 11%, tetapi dapat bervariasi tergantung pada jenis barang atau jasa yang dikenakan pajak tersebut. Selain itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga dikenakan pada sektor tertentu, yang berlaku untuk kepemilikan tanah dan bangunan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dapat berbeda-beda di setiap wilayah.

Jenis pajak lain yang diterapkan di Indonesia salah satunya adalah pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah didefinisikan sebagai kewajiban yang harus memberitahukan kepada pemerintah daerah oleh individu atau badan usaha. Pajak ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya ketidakseimbangan secara langsung. Dana yang terkumpul dari pajak ini digunakan untuk kepentingan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber utama yang berkontribusi terhadap

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Ramadhan, 2019). Pada tingkat Provinsi, pajak daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran.

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi potensinya, dikarenakan transportasi menjadi peran penting bagi kehidupan masyarakat. Pajak daerah khususnya penerimaan PKB dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) berperan penting terhadap pertumbuhan penerimaan daerah, karena setiap tahun terjadi peningkatan yang begitu pesat terhadap penggunaannya (Mokoginta, 2015). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh provinsi dan termasuk dalam kategori Pajak Daerah. Sesuai dengan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak ini bertanggung jawab atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pembayaran PKB dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) atau juga disebut kantor bersama Samsat yang terdapat di masing-masing Provinsi. Kantor Bersama Samsat melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Daerah atau Samsat adalah melakukan pelayanan administrasi dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kemudian melakukan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ). Kantor Samsat juga melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta penindakan terhadap kendaraan yang belum membayar pajak atau melanggar peraturan lalu lintas terkait pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki peran penting dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penilitan (Vambia et al., 2025) mengatakan bahwa, kontribusi PKB terhadap PAD DIY rata-rata mencapai 41,75% selama periode 2018–2022. Hal ini menunjukkan bahwa PKB merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, tahun 2022 kendaraan bermotor

mencapai jumlah 2.720.573 unit, kemudian pada tahun 2023 mencapai 2.830.608 unit di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada KPPD Kabupaten Bantul

Tahun	Target PKB	Realisasi PKB
2020	184.500.000.000	195.483.032.450
2021	195.151.000.000	203.790.931.750
2022	218.647.931.500	221.062.150.000
2023	229.157.895.000	230.128.847.300
2024	235.500.000.000	246.545.158.000

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul

Dari tabel 1.1, dapat dilihat realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama 5 tahun mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Bantul mengalami kenaikan yang signifikan, yang mencerminkan efektivitas dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul (Rohmah & Soge, 2021). Hal ini dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul (SAMSAT) sudah mencapai target yang ditetapkan dan dapat dikatakan efektif. Pada penelitian (Lamia et al., 2015) dikatakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak yang tercapai atau efektif akan memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah. Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan pajak kendaraan bermotor adalah adanya berbagai sistem pembayaran pajak yang modern, seperti yang tertulis pada penelitian (Putra & Merkusiwati, 2025), Modernisasi sistem administrasi perpajakan, seperti penggunaan sistem online, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Opsen pajak juga memengaruhi tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor, opsen pajak sebagai mekanisme baru membantu dalam peningkatan pajak daerah. Mengutip buku UU HKPS Opsen Pajak Daerah yang ditulis oleh (Christyana et al., n.d.) tahun 2024, opsen pajak merupakan pungutan tambahan yang dibebankan atas pajak provinsi tertentu dan menjadi hak kabupaten/kota, sehingga mempercepat pencatatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Menurut

data dari (Bapenda Kudus, 2025) menyimpulkan bahwa Opsen PKB dan BBNKB di Kudus berhasil mengumpulkan Rp25 miliar atau 22,46% dari target tahunan Rp111,3 miliar, dengan optimisme penerimaan akan terus bertambah.

Tercapainya target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa kinerja kantor SAMSAT mengalami peningkatan. Pendukung keberhasilan target realisasi penerimaan pajak kendaraan lainnya adalah kerja sama antara instansi, seperti kepolisian, Bapenda, dan Jasa Raharja yang berhasil mensosialiasi masyarakat melalui berbagai bentuk edukasi publik. Selain itu, inovasi layanan SAMSAT juga berkontribusi besar terhadap tercapainya target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Layanan yang disediakan meliputi layanan DriveThru, Samsat Keliling, Samsat Desa, dan kemudahan pembayaran melalui aplikasi digital seperti e-samsat, SIGNAL, dan berbagai macam web yang dapat diakses masyarakat.

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan, hal ini memungkinkan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor DIY juga meningkat. Jumlah kendaraan bermotor yang terus mengalami pertumbuhan dan meningkat setiap tahunnya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kenaikan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Tabel 1. 2 Jumlah Kendaraan Terdaftar, Membayar dan Menunggak

Tahun	Total Kendaraan Terdaftar	Jumlah Kendaraan Memebayar	Tunggakan
2020	538.031	481.330	56.701
2021	545.722	481.589	64.133
2022	556.651	499.533	57.118
2023	575.082	509.134	65.948
2024	588.133	524.850	63.283

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul

Dilihat dari tabel 1.2, membuktikan bahwa terjadi kenaikan jumlah kendaraan terdaftar setiap tahunnya. Kendaraan yang terdaftar mengalami kenaikan diikuti dengan kenaikan jumlah Wajib Pajak yang membayar Pajak

Kendaraan Bermotor. Tetapi Wajib Pajak yang menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan jumlah yang masih tergolong tinggi. Tunggakan pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak tidak memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu. Menurut data Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPB), dari total 157,08 juta unit kendaraan bermotor yang terdaftar pada 2023, hanya 32,69% yang PKB-nya lunas tanpa ada tunggakan. Pada 2024, dari 164,14 juta kendaraan terdaftar, hanya 35,5% yang PKB-nya sudah lunas tanpa tunggakan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas kendaraan bermotor memiliki tunggakan PKB.

Penunggakan ini sering terjadi karena berbagai faktor yang memungkinkan terjadinya penunggakan PKB, pada penelitian sebelumnya (Oktavia et al., 2019) mengungkapkan bahwa tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan menegaskan perlunya upaya peningkatan sosialisasi untuk menekan angka tunggakan tersebut. Selain itu, peningkatan tunggakan pajak kendaraan bermotor berdampak negatif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena semakin besar tunggakan maka penerimaan daerah akan menurun, mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah (Bolung et al., 2021). Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor antara lain dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat serta kualitas pelayanan yang diberikan. Namun, tingkat kesadaran masyarakat ternyata tidak berpengaruh terhadap tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Tangoy et al., 2023). Dengan adanya tunggakan pembayaran pajak ini menjadikan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Bantul untuk menambah upaya dalam meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Hasil wawancara dengan Bapak Mochammad Bagoes Afrizal, A.Md.A.Pj, selaku pegawai Samsat di bagian penagihan mengatakan bahwa

“Penunggakan pajak terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor, faktor ekonomi, kelalaian wajib

pajak, dan harapan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor”.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab adanya tunggakan adalah faktor ekonomi, masyarakat menganggap pajak adalah tanggungan berat yang harus dibayarkan. Faktor lain adalah kelalian wajib pajak atau lupa membayar pajak menjadi penyebab penunggakan pajak. Pemutihan kendaraan juga sering ditanyakan wajib pajak saat pembayaran pajak di Samsat, dengan program ini pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak tidak diwajibkan untuk membayar pokok pajak kendaraan dari tahun-tahun lalu atau sebelumnya. Program pemutihan pajak kendaraan di DIY belum dilaksanakan, hal ini menjadi harapan bagi wajib pajak mendapatkan program pemutihan kendaraan dan masyarakat menjadi semakin menunda-nunda pembayaran pajak dengan harapan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini didasarkan pada informasi yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Nempung, 2016a) mengatakan bahwa di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa peningkatan tunggakan PKB mengurangi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Bahwa setiap kenaikan 1% jumlah tunggakan akan mengurangi penerimaan pajak sebesar 0,29%. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya kesadaran wajib pajak dan lemahnya penegakan hukum. Sedangkan pada penelitian di Samsat daerah Gowa yang ditulis oleh (Bolung et al., 2021) mengatakan pemungutan PKB sudah efektif, meskipun terdapat berbagai kendala yang menghadang seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, hal ini menyebabkan banyak wajib pajak mengalami tunggakan. Penelitian (Tangoy et al., 2023) mengatakan bahwa adanya keterkaitan antara tingkat pendapatan masyarakat dan penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat, biasanya tingkat pengunggakan pajak akan semakin rendah. Sebaliknya, masyarakat dengan pendapatan lebih rendah cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Penelitian (Handayani, 2020) juga mengatakan jika pendapatan memiliki pengaruh pada tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dikarenakan Tingkat Pendapatan dari setiap Wajib Pajak tidak sama atau berbeda. Pada penelitian lain disimpulkan bahwa kelalaian dan

kurangnya pemahaman pajak menjadi faktor utama terjadinya penunggakan PKB (Alfiani, 2018)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat berperan dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. efektivitas penerimaan juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun, permasalahan masih adanya tunggakan pembayaran pajak menjadikan realisasi penerimaan belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana penerimaan pajak kendaraan bermotor telah berjalan secara efektif, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaiannya.

Dengan adanya berbagai perbedaan hasil penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk menganalisis penyebab terjadinya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di KPPD Kabupaten Bantul dan faktor apa saja yang memengaruhinya yang tertuang dalam Tugas Akhir “Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada KPPD Kabupaten Bantul.” Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan potensi penerimaan pajak kendaraan.

3.2 Cakupan Pembahasan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka cakupan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas dan potensi realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)?
2. Apa upaya yang dilakukan KPPD Kabupaten Bantul untuk mencapai target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penunggakan PKB?
4. Apa saja upaya yang dilakukan KPPD Bantul untuk mengurangi jumlah penunggak PKB?

3.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara pembayaran pajak Kendaraan Bermotor
2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di KPPD Kabupaten Bantul
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan KPPD Kabupaten Bantul dalam mencapai target penerimaan PKB
4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya tunggakan Pajak Kendaran Bermotor
5. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan KPPD Bantul untuk mengurangi Tingkat penunggakan PKB.

3.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber referensi yang dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang aplikasi SAMSAT serta dampaknya terhadap penerimaan pajak.

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bagi instansi sebagai pedoman dan memeberikan informasi tambahan untuk menyempurnakan atau menjadi pertimbangan dalam meningkatkan upaya mencapai target kedepannya
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ataupun masukan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya di masa mendatang. Dan juga dapat menjadi referensi mahasiswa lain dalam penyusunan laporan tugas akhir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kewajiban yang harus diberikan kepada negara oleh individu atau badan. Pembayaran pajak ini bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang, tanpa adanya ketidakseimbangan langsung bagi pembayar. Dana yang dikumpulkan dari pajak ini digunakan untuk kepentingan negara, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara maksimal.

Prof. Dr. Mardiasmo (2006) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah sesuai dengan peraturan-peraturan-undangan yang berlaku. Kontribusi ini bersifat wajib dan dapat dipaksakan, tanpa adanya imbalan khusus yang diterima oleh pembayar pajak.

Sementara itu, dalam bukunya yang berjudul “Essay in Taxation” (New York, 1925), Prof. Edwin RA Seligman mendefinisikan pajak sebagai kontribusi yang harus dibagikan oleh individu kepada pemerintah. Pembayaran ini bertujuan untuk mengirimkan dana yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan tidak ada hubungan langsung antara pajak yang mengirimkan dengan manfaat khusus yang diterima oleh pembayar.

Prof. Dr. P.J.A. Andriani menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Iuran ini tidak diiringi dengan prestasi atau pelayanan khusus yang dapat ditunjukkan secara langsung.

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah :

- a. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dimana mempunyai kekuatan hukum
- b. Iuran warga negara kepada negara, tanpa balas jasa khusus
- c. Untuk membiayai pengeluaran negara

- d. Kontribusi wajib oleh individu kepada pemerintah
- e. Tidak diiringi dengan prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan pemungutan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk meningkatkan pendapatan negara serta untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak 2024).

Sedangkan menurut (Naharto, 2014) tujuan pemungutan pajak adalah untuk memaksimalkan pendapatan negara serta mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing, dan kesejahteraan rakyat.

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulasi menurut (Rohendi, 2014).

a. Fungsi budgeter

Pajak berfungsi sebagai alat atau sumber untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

b. Fungsi regulasi

Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar sektor keuangan. Fungsi budgeter ini diimplementasikan dalam undang-undang perpajakan di Indonesia, terutama sejak Reformasi 1983.

Menurut buku Perpajakan (Mardiasmo,2006) ada dua fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan dan penundaan pembayaran.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kelesuan dalam perekonomian. Pemungutan harus efisien (Syarat Finansil)

Pemungutan harus dapat ditekan sesuai dengan fungsi budgetair

d. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, penyediaan layanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak yang efektif dan adil menjadi sangat penting dalam menciptakan negara yang sejahtera.

Indonesia menganut self-assessment dalam pemungutan pajaknya. Artinya, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai pengawas, bukan sebagai penentu besaran pajak. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat. Dalam praktiknya, self-assessment dianggap sebagai sistem yang modern dan efisien karena dapat mengurangi beban administratif pemerintah.

Selain self-assessment, Indonesia juga mengenal dua sistem lainnya, yaitu official assessment dan withholding system. Official assessment merupakan sistem di mana petugas pajak yang menghitung dan menetapkan pajak terutang

wajib pajak. Namun, sistem ini sudah jarang digunakan karena dianggap tidak efisien dan rentan terhadap praktik korupsi. Sementara itu, withholding system memungkinkan pihak ketiga, seperti pemberi kerja atau badan usaha, memotong dan menyetorkan pajak atas nama wajib pajak. Contohnya adalah pemotongan PPh Pasal 21 oleh perusahaan atas gaji karyawan.

2.1.5 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Jenis pajak berdasarkan pemungutannya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya berada di tangan pemerintah pusat, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal (*Yuniardita et.al (2009)*). Pajak pusat ini diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contoh pajak pusat antara lain :

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan sehubungan dengan penghasilan atau keuntungan yang diperolehnya. Pajak penghasilan umumnya dihitung sebagai produk tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari

luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

e. Bea Meterai.

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

Pajak Daerah

Menurut buku Perpajakan (Mardiasmo, 2006.), Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah jenis pajak daerah digolongkan sebagai berikut:

A. Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

B. Pajak Kabupaten / Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea Perolehan Ha katas Tanah dan/ atau Bangunan.

2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Subjek dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan hasilnya sebagian diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi penting (Rosalie et al., 2013).

Objek Pajak Kendaraan Bermotor

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
2. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud adalah merupakan Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dikecualikan dari objek Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Kereta api
 - b. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - c. Kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah.
 - d. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan.
 - e. Kendaraan yang dikuasai oleh pabrikan atau importer untuk keperluan pameran dan tidak dijual.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan UU nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

1. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar:
 - a) 2% (dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama.
 - b) 3% (tiga persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua.
2. 4% (empat persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga.
 - a) 5% (lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat.
 - b) 6% (enam persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya.
3. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
4. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Badan ditetapkan sebesar 2% (dua persen).
5. Kepemilikan Kendaraan Bermotor berdasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

2.1.7 Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Tunggakan pajak kendaraan bermotor merupakan hal yang biasa terjadi di setiap daerah Kabupaten maupun Kota (Tangoy et al., 2023). Tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah di berbagai daerah. Banyak pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayarannya, bahkan hingga bertahun-tahun. Hal ini menjadi perhatian serius karena berdampak

langsung pada pendapatan daerah dan kualitas layanan publik yang diberikan. Faktor-faktor penyebab penunggakan antara lain:

- Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.
- Kondisi ekonomi masyarakat juga turut memengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak.
- Kesulitan dalam proses pembayaran pajak, seperti birokrasi yang rumit, sistem yang kurang efisien, atau jarak yang jauh dari lokasi kantor Samsat.
- Kendaraan yang sudah tidak layak pakai atau tidak digunakan lagi.
- Kurangnya sanksi tegas atau penegakan hukum juga membuat wajib pajak merasa tidak ada konsekuensi berarti dari penunggakan pajak.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa referensi yang berasal dari penelitian terdahulu yang relevan berhubungan dengan topik yang akan diteliti. Referensi tersebut digunakan untuk memberikan landasan teori, memperkuat pendapat, serta membandingkan hasil penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Andi Marlinah (2010) melakukan penelitian dengan judul Potensi Penerimaan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Makassar. Diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya tunggakan pajak kendaraan yang belum tertagih, penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2007-2009 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat, jauhnya kantor pelayanan pajak, kondisi antrian panjang, serta pelayanan yang kurang baik.

Siska Alfiani, Subadriyah (2018) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penyebab Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Jepara. Penelitian ini menemukan beberapa faktor penentu tunggakan pajak. Kesadaran masyarakat berperan mengurangi tingkat pengunggakan, sementara tingkat pendapatan justru berkontribusi pada peningkatan tunggakan PKB. Faktor kualitas pelayanan dan jarak tempuh ke lokasi pembayaran pajak juga menunjukkan efek pengurangan pengunggakan. Di sisi lain, faktor kelalaian terbukti meningkatkan kemungkinan terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengungkap

kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi terpenuhinya pembayaran pajak di wilayah studi.

Tibertus Nempung (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik jumlah kendaraan bermotor, jumlah mutasi, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Bashiruddin Ahmad, Buyung Romadhoni dan Muhammad Adil (2020) melakukan penelitian dengan judul Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Gowa sudah efektif, namun masih ada kendala yang dihadapi oleh kantor Samsat yaitu rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan sehingga masih banyak WP yang menunggak.

Novien Rialdy 2022 melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan. Penelitian ini menemukan bahwa antara tahun 2013 hingga 2016, penerimaan pajak kendaraan bermotor masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai Samsat belum mencapai tingkat optimal, yang berdampak pada ketidaksadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Surya Rahayuati, Lewi Malisan, Anisa Kusumawardani 2018 melakukan penelitian dengan judul Analisis Target dan Realisasi Pajak Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami realisasi yang baik. Namun terdapat penurunan penerimaan hanya pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh lambatnya masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yang berdampak langsung pada penurunan total penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2019:2) adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan kata lain, metode penelitian dapat diartikan sebagai pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Metode ini sangat penting dalam proses penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan dapat diandalkan. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya (Priyanto & Sudrartono, 2021).

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Nasir (2002: 61), metode deskriptif merupakan suatu cara untuk menyelidiki status sekelompok individu, objek, kondisi tertentu, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada waktu sekarang. Sementara itu, Dr. H. Zuchri (2021) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alami. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi, Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bantul yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No.25 Bejen, Bantul, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711, Telp. (0274) 367483. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dan sumber data sebagai berikut:

Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama atau objek yang sedang diteliti. Data diperoleh dari wawancara langsung kepada bidang penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul serta data juga diperoleh dari observasi langsung. Karena data dikumpulkan langsung oleh peneliti, maka data primer cenderung lebih akurat dan sesuai dengan tujuan peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti langsung. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari buku-buku terkait serta sumber-sumber lain yang relevan dengan judul penelitian, serta berasal dari jurnal, artikel, atau data yang dipublikasikan oleh lembaga tertentu. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk memperkaya informasi dan memperkuat argumen yang dikemukakan dalam penelitian.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yang didapatkan dari pihak lain yaitu dari bagian penagihan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul. Data yang dikumpulkan berupa data jumlah kendaraan terdaftar dan menunggak serta data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada KPPD Kabupaten Bantul.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Stewart dan Cash (2000) memberikan definisi bahwa wawancara adalah proses komunikasi interaktif antara dua pihak, setidaknya satu di antaranya memiliki tujuan yang dapat di prediksi dan penting, dan biasanya melibatkan pertanyaan dan jawaban.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan penyimpanan informasi dalam bentuk tulisan, gambar, atau video. Ini juga bisa berarti pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, atau bahan referensi lain.

c. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara langsung dan mendetail, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai objek tersebut. Melalui observasi, peneliti dapat mencatat berbagai aspek yang relevan, seperti perilaku, kondisi, dan interaksi yang terjadi di sekitar objek penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode ini meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan interpretasi data untuk memberikan penjelasan yang komprehensif terkait masalah yang sedang diteliti. Berikut adalah langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan setelah pengumpulan data:

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul.
- b. Melakukan observasi, yaitu teknik pengumpulan data dan klasifikasi terkait proses pemungutan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di KPPD Kabupaten Bantul atau Samsat Bantul, untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian.
- c. Menggunakan dokumentasi sebagai pendukung dalam penelitian.
- d. Melakukan analisis data sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

- e. Menyusun analisis hasil dalam bentuk tulisan dalam bagian pembahasan.
- f. Setelah pembahasan selesai, penulis akan menyajikan Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran.

3.6 Pengolahan Data

Analisis Rasio Efektivitas

Menurut Lismina (2014), efektivitas adalah suatu tindakan yang berhubungan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Efektivitas penerimaan pajak mengacu pada kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan pungutan pajak yang telah ditetapkan, baik dalam hal realisasi hasil pungutan maupun efisiensi dalam penggunaan anggaran pemungutan. Efektivitas pemungutan pajak diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan yang ditetapkan dalam APBN. Adapun rumus perhitungan efektivitas menurut ahli Abdul Halim (2007). Semakin tinggi nilai persentasenya maka akan dikatakan semakin efektif. Untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan, maka digunakan rumus rasio sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

Dalam rumus ini:

- **Penerimaan Pajak** adalah total pajak yang berhasil dikumpulkan dalam periode tertentu.
- **Target Penerimaan Pajak** adalah jumlah pajak yang ditargetkan untuk dikumpulkan dalam jangka waktu yang sama.

Pengukuran nilai efektivitas dapat dilakukan secara lebih rinci berdasarkan kriteria kerja keuangan yang diatur dalam Kepmendragi No. 960.900.327 tahun 1996 tentang pedoman nilai dan kinerja. Kriteria ini biasanya disusun dalam bentuk tabel yang mencakup berbagai aspek yang perlu dievaluasi. Berikut adalah contoh format tabel yang dapat digunakan untuk menyajikan kriteria tersebut:

Tabel 3. 1

Jumlah Kendaraan Terdaftar, Membayar dan Menunggak

Persentase Efektivitas	Kriteria
> 100	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327

Analisis Laju Pertumbuhan

Pertumbuhan dari beberapa unsur sumber penerimaan dan pengeluaran dapat dipergunakan untuk menilai potensi-potensi yang perlu diperhatikan. Semakin tinggi persentase maka Tingkat keberhasilan suatu instansi dalam meningkatkan laju pertumbuhan akan semakin baik. Untuk mengukur laju pertumbuhan dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2007)

Keterangan :

X_t : realisasi penerimaan pajak tahun tertentu

X (t-1) : realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya

Kriteria yang dipergunakan untuk mrnilai laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor adalah:

Tabel 3. 2
Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

Sumber : Halin (2007)

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan

A. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kabupaten Bantul

SAMSAT adalah singkatan atau kepanjangan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Merupakan sistem yang diterapkan di Indonesia untuk mengintegrasikan proses administrasi terkait kendaraan bermotor. Dengan SAMSAT, pemilik kendaraan dapat melakukan berbagai transaksi terkait administrasi kendaraan bermotor seperti pembayaran pajak kendaraan, perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), pendaftaran kendaraan baru, penggantian plat nomor, dan layanan terkait lainnya secara terpusat dalam satu tempat atau sistem yang terintegrasi.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap pertama kali dibangun di Yogyakarta pada tahun 1977, bersamaan dengan profinsi lain di seluruh Indonesia. Pembentukan SAMSAT ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pembayran pajak. Demi memudahkan wajib pajak dalam proses pembayran pajak kendaraan, maka didirikan kantor Samsat di Kabupaten kota:

1. Pendirian kantor Samsat Kota Yogyakarta pada tanggal 13 Januari 1982
2. Pendirian kantor Samsat Bantul pada tanggal 18 Agustus 1986
3. Pendirian kantor Samsat Gunung Kidul pada tanggal 28 April 1984
4. Pendirian kantor Samsat Kulon Progo pada tanggal 26 April 1984
5. Pendirian kantor Samsat Sleman pada tanggal 18 Agustus 1986

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)/ KPPD merupakan bentuk kooperasi diwabah naungan Kepolisian RI, PT Jasa Raharja (Persero), dan KPPD DIY di Kabupaten Bantul. Samsat Bantul pertama didirikan berlokasi di Jl. Badegan N0.25 Bantul, Yogyakarta pada tahun 1986. Namun Lokasi Samsat yang kurang strategis dan letaknya di dalam perkampungan yang padat penduduk dan mengganggu jalan disekitar karena limpahan parkir yang kurang luas, Gedung Samsat di realokasikan. Pembangunan dilakukan pada tahun 2013 dan pada tahun 2016 KPPD DIY di Bantul mengawali Pembangunan Gedung KPPD (Kantor


Bersama SAMSAT). Pembangunan Gedung ini diharapkan meningkatkan pelayanan dengan sara prasaran yang memadai.

B. Visi Misi Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kabupaten Bantul

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kabupaten Bantul memiliki Visi “Pelayanan secara professional” Sedangkan untuk Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kabupaten Bantul adalah.

- Meningkatkan keamanan dan kenyamanan kepada wajib pajak
- Meningkatkan kemampuan dan disiplin bagi petugas
- Meningkatkan pelayanan dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- Meningkatkan pendapatan daerah dan Negara

C. Struktur Organisasi dan Tugas Elemen Organisasi



Gambar 1 Struktur Organisasi KPPD DIY Kab. Bantul

Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul memiliki atruktur organisasi sebagaimana yang sudah ditampilkan gambar diatas. Berikut adalah tugas masing-masing elemen Organisasi:

1. Kepala Unit

- a) Menyelenggarakan perumusan program kerja UPT Samsat
- b) Menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Samsat
- c) Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi pajak dan retribusi Daerah
- d) Menyelenggarakan pelayanan pajak dan retribusi daerah
- e) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional
- f) Menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta Unit Kerja terkait
- g) Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2. Subbagian Tata Usaha

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja UPT Samsat dan Sub Bagian Tata Usaha
- b) Melaksanakan kehumasan dalam lingkup UPT Samsat
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- d) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- e) Melaksanakan rekonsiliasi potensi pajak dan retribusi Daerah
- f) Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan
- g) Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan
- h) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- i) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPT Samsat dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Pendaftaran dan Penetapan

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan
- b) Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok
- c) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan, dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok
- d) Melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;
- e) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok
- f) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional
- g) Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta Unit Kerja terkait

4. Seksi Pembukuan dan Penagihan

- a) Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta Unit Kerja terkait
- b) Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok
- c) Melaksanakan pelayanan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan serta keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok
- d) Melaksanakan kordinasi, pengendalian evaluasi pelaporan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok
- e) Melaksanakan penyuluhan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok

- f) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional
- g) Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta Unit Kerja terkait

D. Jenis Layanan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul

KPPD Bantul/ Samsat Bantul memiliki beberapa layanan dan inovasi yang memudahkan Masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor yaitu.

1) Pelayanan Pembayaran Pajak Tahunan

Syarat yang diperlukan:

- STNK (Asli & Fotocopy)
- Identitas Diri (KTP/SIM/KK/Paspor) (Asli & Fotocopy)

2) Pelayanan Pembayaran Pajak 5(lima) Tahunan

Syarat yang diperlukan:

- STNK & BPKB (Asli & Fotocopy)
- Identitas Diri (KTP/SIM/KK/Paspor) (Asli & Fotocopy)
- Kehadiran kendaraan untuk dilakukan cek fisik

3) Balik Nama Kendaraan

Syarat yang diperlukan:

- STNK & BPKB (Asli & Fotocopy)
- KTP pemilik baru (Asli & Fotocopy)
- Kuitansi jual beli
- Kehadiran kendaraan untuk dilakukan cek fisik

4) Pelayanan STNK Hilang

Syarat yang diperlukan:

- BPKB (Asli & Fotocopy)
- Identitas Diri (KTP/SIM/KK/Paspor) (Asli & Fotocopy)
- Surat laporan kehilangan dari kepolisian
- Bukti penyiaran dari radio & koran
- Bukti dari cek fisik kendaraan
- CSurat pernyataan kehilangan diberi materai Rp 6.000

5) Mutasi Masuk

Syarat yang diperlukan:

- STNK & BPKB (Asli & Fotocopy)
- Identitas Diri (KTP/SIM/KK/Paspor) (Asli & Fotocopy)
- Surat Keterangan Mutasi Keluar dari kepolisian daerah asal
- Bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal (SKF)
- Rekomendasi dari kepolisian setempat DIY (jika dari luar provinsi)
- Kuitansi pembelian bermaterai (jika atas dasar jual beli)
- Bukti hasil pemeriksaan cek fisik

6) Mutasi Keluar

Syarat yang diperlukan:

- STNK & BPKB (Asli & Fotocopy)
- Identitas Diri (KTP/SIM/KK/Paspor) (Asli & Fotocopy)
- Bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal (SKF)
- Kuitansi pembelian bermaterai (jika atas dasar jual beli)
- Bukti pelunasan DPWKP berupa resi DPWKP, untuk Angkatan umum

7) Pelayanan DriveThru

Layanan ini tergolong cukup praktis karena Wajib Pajak tidak perlu turun dari kendaraan. Proses pendaftaran dan pembayaran dapat dilakukan dengan mudah. Pengguna hanya perlu menyiapkan dokumen seperti KTP, STNK, dan BPKB

8) Pelayanan Samsat Keliling

Layanan ini memiliki keunggulan dengan menerapkan sistem jemput bola, di mana petugas akan mendatangi masyarakat. Umumnya, Samsat menggunakan mobil yang ditempatkan di lokasi strategis seperti instansi, pasar, dan tempat umum lainnya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

9) Jemput Bola Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (JEMPOL SI PANDA)

Kantor Samsat Bantul membuka layanan Sijempol yang menjadi sarana pengurusan pembayaran pajak di tempat dengan sistem Samsat Elektronik (e-Samsat) bagi pemilik kendaraan roda dua dan empat.

10) E-Samsat dan Samsat Online

Pelayanan ini memakai inovasi baru berbasis teknologi, sehingga masyarakat tidak perlu untuk mendatangi pelayanan Samsat. Masyarakat cukup mengunjungi situs web resmi atau menggunakan aplikasi mobile untuk melakukan pembayaran pajak tahunan mereka, dimana transaksi dapat diselesaikan melalui berbagai sistem pembayaran digital seperti e-banking atau jaringan ATM.

11) Aplikasi SIGNAL

Pelayanan ini melalui aplikasi berbasis resmi nasional yang memungkinkan pemilik kendaraan dari seluruh provinsi mengakses layanan pembayaran pajak, pengesahan STNK, dan pengecekan data secara online. Bukti pembayaran dan pengesahan akan dikirimkan melalui POS Indonesia ke Alamat Wajib Pajak.

12) Samsat Corner BPD DIY

Inovasi ini dilakukan dalam rangka pemenuhan ekspektasi wajib pajak perihal tersedianya lokasai Samsat yang dekat dengan Masyarakat. Dengan adanya inovasi ini diharapkan memberikan potensi pembayran PKB & SWDKLLJ di wilayah Bantul Selatan meningkat.

13) Samsat Desa (SAMDES)

Program SAMDES merupakan inovasi layanan pengumpulan pajak kendaraan bermotor dengan cara pengumpulan ke desa yang selama ini jauh dengan Kantor Induk maupaun Pembantu Samsat.

14) Temaram

TEMARAN merupakan kepanjangan dari Tempat Pembayaran Pajak Kendaraan diwaktu Malam, layanan ini memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak dan sangat efisien saat wajib pajak tidak memiliki waktu luang pada siang hari.

E. Lokasi Layanan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul

Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul memiliki berbagai macam layanan dan inovasi baru dalam Upaya meningkatkan penerimaan pajak Kendaraan Bermotor. Berikut Lokasi layanan yang disediakan KPPD Kabupaten Bantul.

1. Samsat Induk Bantul dan Samsat Pembantu Sewon yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 25, Bejen, Bantul, Kecamatan Bantul dan Jl. Parangtritis Km.5, Tarudan, Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul. Samsat induk melayani pembayaran pajak tahunan, 5(lima) tahunan, bea balik nama, muatsi masuk, mutase keluar, STNK hilang, DriveThru. Sedangkan Samsat pembantu hanya melayanan pembayaran pajak tahunan, 5(lima) tahunan dan DriveThru. Dengan jam layanan hari Senin s/d Kamis 08.00-13.00 WIB, hari jumat s/d sabtu pukul 08.00-11.00 WIB.
2. Samsat Keliling, Beroperasi pada beberapa titik wilayah pada hari Senin di Kalurahan Srigading, hari Selasa di Kapanewon Pleret, untuk hari Rabu ada di Kapanewon Dlingo, kemudia pada hari Kamis layanan SAMLING ada di Kalurahan Bangunjiwo, dan pada hari Sabtu berada di Kalurahan Tamantirto. Layanan ini beroperasi pada hari Senin s/d Kamis pukul 08.00-12.00 WIB, hari jumat s/d sabtu pukul 08.00-11.00 WIB.
3. Samsat Desa (SAMDES), Layanan ini ada di dua tempat yaitu Desa Wukisari dan Desa Argomulyo. Layanan ini beroperasi pada hari Senin s/d Kamis pukul 08.00-12.00 WIB, hari jumat s/d sabtu pukul 08.00-11.00 WIB.
4. Samsat Corner BPD DIY, Layanan Samsat Corner tersedia di Corner BPD Kretek, Corner BPD Piyungan, dan Corner BPD Srandakan. Layanan ini beroperasi pada hari Senin s/d Kamis pukul 08.00-12.00 WIB, hari jumat s/d sabtu pukul 08.00-11.00 WIB.
5. TEMARAM atau Tempat Pembayaran Pajak Kendaraan diwaktu Malam beroperasi pada hari Senin s/d Jumat pukul 16.00-20.00.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran rasio efektifitas penerimana Pajak Kendaran Bermotor dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 Analisis Efektifitas Penerimaan PKB

Tahun	Target PKB	Realisasi PKB	Persentase %	Tingkat Efektivitas
2020	184.500.000.000	195.483.032.450	106%	Sangat Efektif
2021	195.151.000.000	203.790.931.750	104%	Sangat Efektif
2022	218.647.931.500	221.062.150.000	101%	Sangat Efektif
2023	229.157.895.000	230.128.847.300	100%	Sangat Efektif
2024	235.500.000.000	246.545.158.000	105%	Sangat Efektif

Sumber : Data Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul (data diolah)

Berdasarkan data perhitungan pada tabel 4.1 menunjukkan rasio efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dan penurunan. Rasio efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 106%, sedangkan rasio efektivitas terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 100%. Meskipun terjadi kenaikan dan penurunan selama 4 (empat) tahun, Tingkat efektivitas penerimaan pajak dikategorikan sangat efektif.

Melalui pengukuran efektivitas, dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap target yang seharusnya dicapai dalam periode tertentu. Penetapan target realisasi PKB bertujuan agar pemerintah daerah dapat menyalurkan kinerja serta mengidentifikasi kekurangan dalam pengumpulan pajak tersebut.

Tingkat efektivitas penerimaan PKB yang sangat baik dapat terjadi karena pemerintah daerah melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan, yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB. Inovasi ini dapat mencakup pengembangan sistem pembayaran online, penyediaan layanan informasi yang lebih baik, serta peningkatan aksesibilitas bagi wajib pajak. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat dan kinerja pengumpulan pajak menjadi lebih optimal.

4.2.2 Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada Tabel 4.2 menggambarkan laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun 2020-2024 menunjukkan hasil berikut:

Tabel 4. 2 Analisis Laju Pertumbuhan PKB

Tahun	Realisasi PKB	Pertumbuhan	Persentase %	Laju Pertumbuhan
2020	195.483.032.450			
2021	203.790.931.750	8.307.899.300	4%	Tidak berhasil
2022	221.062.150.000	17.271.218.250	8%	Tidak berhasil
2023	230.128.847.300	9.066.697.300	4%	Tidak berhasil
2024	246.545.158.000	16.416.310.700	7%	Tidak berhasil

Sumber : Data Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul (data diolah)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan dan penurunan. Dimana pada tahun 2022 mengalami kenaikan tertinggi sebesar 8%, yaitu dari Rp 302.790.931.000 pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp 221.062.150.000. Pada tahun 2023 terjadi penurunan persentase yaitu menjadi 4%, hanya meningkat sebesar Rp 9.066.697.300 yaitu Rp 221.062.150.000 meningkat menjadi Rp 230.128.847.300 pada tahun 2023. Pada tahun berikutnya persentase meningkat menjadi 7%, yaitu Rp 230.128.847.300 pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 246.545.158.000 pada tahun 2024.

Selama 4 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul dalam analisis laju pertumbuhan <30%, masuk ke dalam kategori tidak berhasil. Kriteria Tingkat keberhasilan laju pertumbuhan dapat dilihat pada tabel 3.2. Hal ini terjadi dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang mengalami penunggakan pajak atau belum membayar pajaknya. Adanya tunggakan Pajak dibuktikan data dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Persentase Penunggakan PKB

Tahun	Total Kendaraan Terdaftar	Jumlah Kendaraan Menunggak	Persentase
2020	538.031	56.701	10,54%
2021	545.722	64.133	11,75%
2022	556.651	57.118	10,26%
2023	575.082	65.948	11,47%
2024	588.133	63.283	10,76%

Sumber : Data Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul (data diolah)

Pada tabel 4.3 dapat dilihat adanya persentase kendaraan menunggak lebih dari 10% yang menunjukkan bahwa tingkat penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul masih tinggi. Sebanyak 56.701 penunggak pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 10,54%, terjadi peningkatan pada tahun 2021 sebanyak 64.133 penunggak dengan persentase mencapai 11,75%. Kemudian 57.118 penunggak pada tahun 2022 dengan persentase yang lebih rendah yaitu 10,26%, pada tahun berikutnya kembali terjadi peningkatan sebesar 65.948 pada tahun 2023 dengan persentase 11,47%, dan pada tahun 2024 sebanyak 63.283 penunggakan kendaraan bermotor dengan persentase yang Kembali menurun menjadi 10,76%. Tunggakan pajak ini digolongkan cukup besar dan membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

4.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bantul menunjukkan jumlah yang cukup tinggi 4 (empat) tahun terakhir. Kondisi ini tentu berdampak pada pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor. Dari hasil wawancara kepada petugas bagian penagihan Bapak Mochammad Bagoes Afrizal, A.Md.A.Pj, dikatakan

“Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selalu melebihi target namun penunggakan pajak atau pajak macet masih cukup tinggi. Penunggakan pajak terjadi karena beberapa faktor yaitu kurangnya

kesadaran masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor, faktor ekonomi, kelalaian wajib pajak, dan harapan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor.”

Beberapa faktor utama yang menyebabkan Wajib Pajak belum membayar pajak tepat waktu atau disebut dengan penunggakan pajak adalah sebagai berikut.

- **Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban PKB**

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada KPPD Kabupaten Bantul adalah rendahnya Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Masyarakat. Banyak Wajib Pajak yang belum memahami sepenuhnya bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Kesadaran Wajib Pajak yang rendah ini dapat disebabkan oleh berbagai hal salah satunya adalah menganggap pajak bukan prioritas, wajib pajak juga tidak mengetahui adanya denda atau sanksi yang berlaku, kemudian Wajib pajak mengabaikan kewajiban karena tidak ada penagihan langsung, serta sikap masa bodoh terhadap aturan perpajakan. Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu (Bolung et al., 2021) yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Tingkat penunggakan PKB.

- **Faktor Ekonomi**

Wajib Pajak yang memiliki penghasilan tidak tetap dan tergolong rendah maka cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok seperti makan, pendidikan anak, dan kebutuhan rumah tangga dibandingkan membayra Pajak Kendaraan Bermotor. Keterbatasan dana saat jatuh tempo juga menjadi alasan Wajib Pajak menunggak membayar pajak, dana sudah digunakan untuk kebutuhan pokok tetapi pada saat jatuh tempo tidak memiliki dana cadangan. Penelitian ini mendukung pernyataan dari (Oktavia et.al, 2019.) bahwa pendapatan/penghasilan sebulan berpengaruh positif terhadap tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tanjung Bajo.

- **Kelalaian Wajib Pajak**

Selain faktor ekonomi kelalaian Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor juga menjadi faktor penunggakan pajak. Banyak Wajib Pajak lupa akan jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dan lalai

karena kendaraan jarang digunakan atau dipakai. Wajib pajak biasanya lupa mengecek masa berlaku pajak kendaraanya, meskipun ada pemberitahuan yang dikirim oleh Kantor Samsat mengenai tenggat pembayaran pajak namun Wajib Pajak mengabaikannya. Penelitian (Alfiani, 2018) juga menyebutkan bahwa kekalaaian Wajib Pajak menjadi faktor utama penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

- **Harapan Adanya Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kebijakan pemerintah yang memebrikan penghapusan atau pengurangan denda atas keterlambatan pajak kendaraan bermotor. Program ini sebagai solusi bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak, sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakan. Untuk jadwal pemutihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum dilaksanakan dan diumumkan jadwal resminya. Wajib Pajak sering bertanya mengenai program pemutihan ini dan mengharapkan adanya program penghapusan denda penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak yang memiliki tunggakan akan menunggu program ini dilaksanakan dan pembayaran pajak semakin ditunda-tunda pembayarannya, dengan harapan akan dihapus ataupun dikurangi jumlah tunggakannya. Penelitian (Ichlas et al., 2022) dan penelitian (Rivandi, 2023) mengatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan berdampak bagi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Jika program ini diadakan maka Wajib Pajak yang sebelumnya belum membayar atau menunggakan akan antusias membayar pajaknya kembali, karena adanya bebas denda keterlambatan untuk program pemutihan ini. Faktanya Daerah Iatimewa Yogyakarta belum menjalankan Kembali program pemutihan kendaraan.

4.2.4 Upaya Untuk Meningkatkan Penerimaan PKB dan Mengurangi Tingkat Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul melakukan berbagai upaya/strategi inovasi baru dalam mengurangi penunggakan pajak serta dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah penjabaran hasil wawancara dengan Bapak Mochammad

Bagoes Afrizal, A.Md.A.Pj dan staff yang bersangkutan lainnya serta berdasarkan pengamatan, observasi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bantul. Dari hasil wawancara kepada petugas bagian penagihan Bapak Mochammad Bagoes Afrizal, A.Md.A.Pj, dikatakan.

“Sebagai petugas bagian Penagihan, upaya yang dilakukan Samsat adalah adanya pesan otomatis kepada wajib pajak, saya bertugas mengirimkan pesan tersebut kepada Wajib Pajak yang mengirimnya melalui program SMS Gateway untuk mengingatkan tenggat atau tanggal terakhir pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor”

- **Program Pesan Otomatis Kepada Wajib Pajak (SMS Gateway)**

Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul/Samsat melakukan inovasi baru dengan pesan otomatis yang dikirim kepada Wajib Pajak dengan tujuan mengingatkan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang sudah dekat. Pada layanan pembayaran pada KPPD/Samsat Bantul baik pembayaran langsung ke kantor maupun melalui DriveThru atau layanan pembayaran lainnya, Wajib Pajak akan dimintai nomor telepon saat pembayaran pajak kendaraan. Nomor telepon yang sudah masuk ke sistem selanjutnya akan di proses dan dilakukan pengiriman pesan otomatis yang berisikan pesan pengingat agar Wajib Pajak tidak lupa bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sudah dekat dan harus segera membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

- **Diadakan Operasi Terpadu Pajak Kendaraan Bermotor**

Samsat Bantul yang terdiri dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kabupaten Bantul, Satlantas Polres Bantul, dan Jasa Raharja Samsat Bantul menggelar Operasi Terpadu 2025 di Bundaran Srandakan, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, pada bulan Mei 2025 mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB. Lokasi tersebut merupakan salah satu titik strategis dengan tingkat mobilitas kendaraan yang tinggi, sehingga memungkinkan petugas untuk menjangkau lebih banyak pengguna jalan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Samsat Bantul untuk mengurangi Tingkat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, sekaligus memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi

kendaraan. Menurut web www.suarapasar.com, Kepala KPPD Samsat Bantul Bapak Totok Jaka Suwarta, S.H. menyampaikan bahwa operasi ini digelar berdasarkan data unit Penagihan Samsat Bantul, yang mencatat masih adanya ribuan kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul yang belum melunasi PKB. *“Operasi kendaraan bermotor adalah tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk Pembangunan infrastruktur. Operasi ini tidak hanya bertujuan menertibkan, tetapi juga mengedukasi Masyarakat agar memahami manfaat pajak untuk Pembangunan daerah”.*

Selama operasi berlangsung, petugas juga memberikan brosur informasi tentang jadwal layanan Samsat lainnya seperti Samsat Keliling, prosedur pembayaran pajak secara online, dan manfaat SWDKLLJ. Selain itu Jasa Raharja juga memberikan edukasi singkat kepada Masyarakat tentang prosedur pengajuan klaim santunan kecelakaan. Samsat Bantul berencana untuk melanjutkan Operasi Terpadu di Lokasi lain di Kabupaten Bantul, dengan jadwal yang akan diumumkan di Media Sosial resmi Samsat Bantul dan laman samsat-jogjaprovo.id.

- **Melakukan Kegiatan Sosialisasi di Berbagai Kalurahan**

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Samsat Bantul secara aktif melakukan kegiatan sosialisasi yang menyasar berbagai kalangan mulai dari perangkat desa hingga masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait pentingnya pajak daerah. Kegiatan sosialisasi dilakukan di berbagai kalurahan di Kabupaten Bantul sebagai berikut.

1. Kalurahan Triharjo pada 28 April 2025

: Tim Samsat berkeja sama dengan Satlantas Polres Bantul, DPRD DIY, dan KPPD menggelar sosialisasi “Tertib Bayar Pajak dan SWDKLLJ”. Kegiatan ini fokus pada pemahaman inovasi layanan Samsat seperti Samsat Keliling (SAMLING), DriveThru, dan layanan lainnya.

2. Kalurahan Palbapang pada 20 Mei 2025

: Kegiatan ini fokus pada akses layanan Samsat dan E-Samsat agar PKB dan SWDKLLJ dibayar tepat waktu. Dalam kegiatan ini hadir 25 tokoh masyarakat dan perangkat desa Palbapang.

- **Melaksanakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan**

Masyarakat sangat berharap dilaksanakannya program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor untuk mengurangi bahkan menghapus keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor. Pemprov DIY belum menetapkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di tahun 2025, meskipun program terakhirnya berlangsung pada 20 Desember 2024. Penurunan alokasi bagi hasil PKB dari pusat dari 70% menjadi 60% menjadikan program pemutihan dikhawatirkan mengkorbankan perimaan daerah.

Namun, sebagai gantinya, Pemda DIY lebih memilih untuk menawarkan insentif seperti cashback 50% pada bulan Maret 2025 untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak. Samsat Bantul mengikuti aturan Pemprov DIY terkait program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dengan belum terlaksananya program ini, diharapkan tahun-tahun selanjutnya program ini akan dilaksanakan lagi demi mengurangi tingkat penunggakan pajak serta mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul.

- **Mengadakan inovasi Layanan Jemput Bola (Jempol si Panda)**

Layanan Jempol si Panda adalah program jemput bola dari Samsat Bantul untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Program ini memungkinkan petugas Samsat mendatangi Lokasi yang ditentukan untuk melayani pembayaran PKB, baik roda dua maupun roda empat. Masyarakat juga dapat mengundang petugas Samsat untuk datang ke Lokasi yang telah ditentukan. Layanan ini rutin di beberapa kalurahan di Kabupaten Bantul.

Masyarakat juga dapat mengundang petugas Jempol si Panda contohnya ke perusahaan ataupun pabrik. Pada tanggal 10 Juni 2025 Samsat Bantul mengunjungi PT.BRA yang beralamat di Jl. Lingkar Sealatan, Singosaren, Kecamatan Banguntapan, Bantul. Para pekerja pabrik tidak perlu khawatir lagi tentang pembayaran Pajak Kendaraan yang tepat waktu, karena mereka tidak perlu meminta izin dari tempat kerja untuk mengurus administrasi kendaraan. Selama ini, karyawan sering mengalami kendala saat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Masalah ini juga dirasakan oleh perusahaan, yang merasa bahwa banyaknya permohonan izin dari karyawan dapat mengganggu produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan.

Layanan Jempol si Panda akan terus dilaksanakan oleh Samsat Bantul, masyarakat maupun Perusahaan dapat berpartisipasi dengan layanan ini kapan pun itu. Diharapkan melalui layanan ini memudahkan semua masyarakat tidak terkecuali pegawai pabrik untuk membayarkan kewajiban pajaknya.

- **Peningkatan Pelayanan Publik**

Meningkatkan kualitas layanan publik seperti mempercepat proses pembayaran, memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, serta memberikan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak. Layanan yang dapat mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Samsat DriveThru dan Samsat Keliling. Dengan adanya Samsat DriveThru Wajib Pajak tidak perlu memfotocopy berkas yang diperlukan, inovasi ini sangat mempersingkat waktu karena pemilik kendaraan tidak perlu antri dan turun dari kendaraan. Inovasi layanan lainnya adalah Samsat Keliling yaitu inovasi guna memudahkan Wajib Pajak yang memiliki keterbatasan jarak rumah dengan Kantor Pelayanan Pajak Daerah. Samsat Keliling mendatangi wilayah yang jauh dengan KPPD Samsat Bantul setiap harinya agar memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran PKB.

- **Adanya TEMARAM**

TEMARAM adalah Tempat Pembayaran Pajak di Waktu Malam, layanan ini memudahkan Wajib Pajak yang memiliki kesibukan pada siang hari dan tidak sempat membayarkan pajaknya. Tempat Pembayaran Pajak di Waktu Malam Kabupaten Bantul hanya buka di lokasi Samsat pembatu Sewon, Jalan Parangtritis yang beroperasi pada hari Senin, Selasa dan Rabu Pukul 16.00 s/d 20.00 WIB.

- **Samsat Corner BPD DIY**


Samsat Corner KCP Kretek merupakan salah satu kemudahan dalam pembayaran pajak yang disediakan oleh Bank BPD DIY. Selain datang langsung ke KCP Kretek, masyarakat juga dapat membayar pajak kendaraan melalui ATM atau mobile banking BPD DIY, kemudian dapat dicetak di mesin e-posti (Perkakas Paos Titian). Mesin e-posti wilayah Bantul tersebar di 5 ATM Bank BPD DIY wilayah Bantul, yaitu ATM Kantor Cabang BPD DIY, ATM BPD DIY KCP Parasamya, ATM BPD DIY KCP Sewon, ATM BPD DIY KCP Sedayu, dan ATM BPD DIY KCP Baturetno.

- **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi**

Pengembangan system pembayaran pajak secara online melalui aplikasi SIGNAL dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran serta meningkatkan efisiensi. Berikut cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi SIGNAL.


1. Pembuatan Akun

Langkah pertama adalah memasukan data pribadi seperti NIK, Nama sesuai KTP, Alamat e-mail pemilik kendaraan. Kemudian melakukan verifikasi biometric wajah dengan melakukan swafoto. Langkah selanjutnya adalah memasukan OTP SMS yang telah dikirimkan, kemudian melakukan verifikasi ulang dengan mengklik link yang dikirimkan aplikasi SIGNAL ke e-mail yang telah didaftarkan.




2. Log-in ke Aplikasi

Setelah berhasil melakukan registrasi atau pendaftaran akun silahkan masuk ke aplikasi SIGNAL dengan menggunakan akun yang sudah dibuat.




3. Mendaftarkan Kendaraan

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan memilih menu Tambah Data Kendaraan Bermotor lalu pilih kendaraan atas nama sendiri. Langkah selanjutnya adalah memasukkan nomor registrasi Kendaraan (Nomor Polisi)



4. Melakukan Pembayaran


Pilih cara pembayaran, klik pada tombol pilih cara pembayaran dan tersedia banyak opsi melalui Mobile Banking, Transfer ATM, Dompot Digital, maupun toko retail yang bisa dipilih.



Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan teknologi lainya adalah pembayran PKB melalui aplikasi Banking BPD DIY. Sistem pembayaran

kendaraan bermotor (PKB) melalui mobile banking (M-Banking) Bank BPD DIY merupakan salah satu inovasi digital yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berikut penjelasan tata cara pembayaran PKB melalui aplikasi Banking BPD DIY dengan cara sebagai berikut.


1. Login ke Aplikasi BPD DIY Mobile, kemudian pilih menu SAMSAT



1. Login

2. Pilih Menu Samsat

2. Masukkan Nomor Polisi atau Plat Kendaraan, kemudian tekan tombol kirim, maka nanti akan muncul jumlah tagihan pajak.
3. Jika data kendaraan yang ditampilkan sudah benar, silakan verifikasi PIN untuk pembayaran, lalu tekan tombol kirim.



3. Tambahkan nomor plat

4. Cek data tagihan

4. Setelah dilakukan pembayaran dan pembayaran telah berhasil selanjutnya akan muncul bukti pembayaran. Bukti pembayaran tersebut mencantumkan

nomor referensi yang dapat digunakan untuk melakukan pengesahan serta mencetak bukti pembayaran melalui E-POSTI.



Pengesahan STNK:
1. Menggunakan E-Posti dengan memasukkan No referensi
2. Melakukan Pengesahan di Loker Layanan Samsat Sleman terdekat dengan menunjukkan bukti bayar BPD DIY Mobile dan STNK

Bukti Pembayaran berhasil.

5. Jika bingung cara penggunaan E-POSTI, pengesahan STNK dapat dengan langsung mendatangi Loker Layanan Samsat terdekat dengan menunjukkan Bukti pembayaran serta fotocopy STNK dan KTP.

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Analisis Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor maupun dari Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

Pertama, Dari hasil perhitungan analisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, pencapaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul dari tahun 2020-2024 rata-rata persentasenya >100% atau diatas 100%, Hal ini menandakan realisasi pajaknya termasuk dalam kategori sangat efektif.

Berdasarkan data Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul persentasenya <30%, sehingga berada dalam kategori Tidak Berhasil. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya Wajib Pajak yang mengalami penunggakan pajak atau belum menyelesaikan kewajiban pajak.

Beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Pajak Kendaraan Bermotor, banyak juga masyarakat yang belum mengerti cara atau kapan pajaknya dibayar. Faktor ekonomi juga menjadi faktor adanya tunggakan pajak, pendapatan tidak menentu dan kebutuhan pokok lainnya menjadi tanggungan utama masyarakat, sehingga Pajak Kendaraan Bermotor tidak terbayarkan. Kelalian wajin pajak dan harapan adanya program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor juga menjadi penyebab penunggakan pajak di Kabupaten Bantul cukup tinggi. Faktor -faktor tersebut dapat menjadikan tingkat penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan meskipun realisasi target penerimaan sudah sangat efektif.

Upaya atau langkah Tim Samsat untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta mengurangi Tingkat penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bantul adalah adanya program pesan otomatis (SMS Gateway) kepada masyarakat supaya menjadi pengingat kapan tenggat pembayaran PKB, kemudian diadakan Operasi Terpadu Pajak Kendaraan Bermotor oleh polres dan tim Samsat Bantul. Upaya lain yang dilakkan adalah

melakukan kegiatan sosialisasi di berbagai Kalurahan untuk memebrikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya Pajak, program pemutihan perlu diadakan kembali karena ini merupakan upaya agar jumlah penunggakan pajak dapat berkurang. Inovasi layanan juga berperan penting untuk meningkatkan penerimaan pajak serta mengurangi jumlah penunggakan PKB, inovasi layanan yang dilakukan Samsat Bantul berupa layanan Jempol Si Panda, layanan samsat keliling, Samsat DriveThru, Samsar Corner BPD dan TEMARAM serta adanya pemanfaatan teknologi dengan dilakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi SIGNAL. Upaya-upaya tersebut dilakukan supaya penerimaan pajak meningkat dan penunggakan pajak diaharapkan akan berkurang.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi penelitian. Salah satu kendala utama yaitu keterbatasan data yang tersedia. Informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pembahasan tidak diperoleh secara optimal, baik karena minimnya akses terhadap data relevan. Selain itu, proses pengumpulan data melalui wawancara juga mengalami hambatan. Beberapa narasumber sulit ditemui atau jarang berada di kantor, yang seharusnya dapat memeberikan informasi penting. Hal ini menyebabkan data yang diperoleh dari wawancara menjadi tidak sempurna, sehingga membatasi ruang lingkup analisis dalam penelitian ini.

Efektivitas target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan, masih terdapat tantangan dalam hal tunggakan pajak yang belum tertagih. Oleh karena itu, disarankan agar Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul tidak hanya fokus pada pencapaian target tahunan, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap strategi penagihan dan pengawasan pajak yang tertunggak. Melakukan kembali program pemutihan pajak juga memungkinkan mengurangi jumlah tunggakan pajak di Bantul, karena masyarakat telah memepertanyakan mengenai pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan berharap adanya program tersebut.

Sebagai tambahan, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu juga harus terus ditingkatkan. Sosialisasi yang konsisten melalui berbagai media, termasuk media sosial dan layanan digital, akan membantu membangun kesadaran dan kepatuhan pajak jangka panjang. Selain itu, pemberian insentif seperti diskon denda atau program pemutihan pajak secara berkala dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong para penunggak agar segera melunasi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, S. (2018). *Analisis Penyebab Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Jepara*.
- Bolung, A., Tawas, Y., & Manengkey, J. (2021). Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Tondano. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 207–215. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1330>
- Christyana, L. K., Sofi, I., Nugraha, G. P., Ferayanti, C. T., Gratia, O. S., Santoso, A., Idris, A. A., Paramitha, A. D., Siregar, F., Shah, I., Syarief, A., & Bagasakara, P. A. C. (n.d.). *MODUL PDRD: OPSEN PAJAK DAERAH*.
- Ichlas, F., Indrawati, L., & Rufaedah, Y. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1), 93–99. <https://doi.org/10.35313/iarj.v3i1.4129>
- Lamia, A. A., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. R. N. (2015). *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara*. 15(05).
- Marlinah, A. (n.d.). *Analisis Potensi Penerimaan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (samsat) Makassar*.
- Mokoginta, N. C. (2015). *Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Pad Provinsi Sulawesi Utara*.
- Naharto, M. J. (2014). Analisis Tujuan Pemungutan Serta Pengertian Penghasilan Menurut Perpajakan Dan Persepuluhan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Accounting Review*, 4.
- Nempung, T. (2016a). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara*. 1.
- Nempung, T. (2016b). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara*. 1.
- Novien Rialdy, N. R. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(3), 413–423. <https://doi.org/10.32528/nms.v1i3.99>
- Oktavia, E., Safri, M., & Amzar, Y. V. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Tanjung Jabung Barat (studi kasus: Kecamatan Tungkal Ilir)*. 7(2).

- Priyanto, M., & Sudrartono, T. (2021). Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Ulang Aksesoris Pakaian Di Toko Mingka Bandung. *Value*, 2(1), 57–66. <https://doi.org/10.36490/Value.V2i1.184>
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. (2006). *PERPAJAKAN* (2006th ed.).
- Putra, A. D., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2025). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 16(01), 188–200. <https://doi.org/10.33059/jseb.v16i01.10158>
- Rahayuanti, S., Malisan, L., & Kusumawardani, A. (2018). *Analisis target dan realisasi pajak daerah*.
- Rasul Hamidi & Muhammad Rivandi. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Padang Pariaman. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 297–309. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i2.1302>
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/Jab.V5i1.2455>
- Rohmah, T. N., & Soge, P. D. (2021). *Trend Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020*. 3(2).
- Rosalie, E., Tinangon, J., & Pusung, R. (2013). Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pengenaan Tarif Pajak Progresif pada Kendaraan Bermotor Berdasarkan “The Four Maxims” di Kota Manado. *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, 8(4). <https://doi.org/10.32400/gc.8.4.25130.2013>
- Tangoy, J. A., Engka, D. S. M., & Masloman, I. (2023). *Faktor Yang Mempengaruhi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Manado*. 23.
- Vambia, A. D., Putra, M. S. W. P., & Siregar, H. O. (2025). Analisis Potensi Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus Di Kota Yogyakarta. *Monex: Journal of Accounting Research*, 14(1), 01–20. [https://doi.org/10.30591/monex.v14i1.6930\(N.d.\)](https://doi.org/10.30591/monex.v14i1.6930(N.d.))

LAMPIRAN

 **POLITEKNIK YKPN**
Yayasan Keluarga Pahlawan Negara

 **BNI**



1946 3400 4109 2557

BERLAKU SEJAK 22 SAMPAI DENGAN 10/27

NADIA MAHARANI
2022125803





POLITEKNIK YKPN

Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

Nomor : 3/POLTEK-YKPN/Sekr.II/2025
Hal : Pengantar Praktik Kerja Lapangan
Lamp : 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

31 Januari 2025

Kepada : Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Bantul
Jl. Urip Sumoharjo No.25 Bejen, Bantul
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan kompetensi praktik mahasiswa Politeknik YKPN, kami mewajibkan mahasiswa untuk melakukan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir (TA) yang sesuai dengan program studi yang ditempuh. Periode pelaksanaan PKL dimulai tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan 23 Agustus 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang pelaksanaan hal teknis ataupun data yang diperbolehkan, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2022125797	INDRI PUSPITASARI	0895355533178
2	2022125803	NADIA MAHARANI	085868129540

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Direktur,

Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.
NIDN.: 0524126102

Kampus:
Jalan Gagak Rimang No. 2-4, Balapan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 563516, 560159, 526317 Fax.: (0274) 561591
E-mail: poltekykpn@poltekykpn.ac.id | Website: poltekykpn.ac.id



POLITEKNIK YKPN
Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

Yogyakarta, 30 April 2025

Nomor : 11/POLTEK-YKPN/AKAD/IV/2025
Hal : Permohonan Pengumpulan data
Lamp. : -

Kepada : Yth. Kepala Samsat Bantul
Jl. Urip Sumoharjo No.25 Bejen, Bantul, Bantul, Bantul

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa dalam rangka menyelesaikan studinya, mahasiswa kami diwajibkan untuk melakukan Tugas Akhir (TA). Untuk keperluan tersebut kami memohonkan ijin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini.

Nama	: Nadia Maharani
NIM	: 2022125803
No Telp/WA	: 085868129540
Program Studi	: Diploma Tiga Akuntansi
Dosen Pembimbing	: Supardi, S.E., M.Sc.
Judul Tugas Akhir	: Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bantul

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan Tugas Akhir tersebut

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur,



Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.
NIDN.: 0524126102

FORMULIR LULUS UJI TURNITIN POLITEKNIK YKPN

Berdasarkan hasil pengecekan uji similaritas menggunakan aplikasi Turnitin yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2025 . Maka Tugas Akhir (TA) saudara yang namanya di bawah ini:

Nama : Nadia Maharani
NIM : 2022125803
Prodi : D3 Akuntansi
Judul TA : Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada KPPD Kabupaten Bantul Tahun 2019 - 2024

Dinyatakan telah lulus uji similaritas dengan tingkat similaritas sebesar 15 %.






Demikian surat ini dibuat sebagai salah syarat untuk persyaratan kelulusan Tugas Akhir.

Yogyakarta, 18/7 2025

Kabag. Perpustakaan
Maryadi, A.Md.

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN TUGAS AKHIR (TA)
SEMESTER GENAP TA 2024/2025

Dosen pembimbing	: Supardi, S.E., M.Sc.
Nama Mahasiswa	: Nadia Maharani
Nomor Mahasiswa	: 2022125803
Tempat PKL	: Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul

No	Hari	Tanggal	Materi Bimbingan	Td. Tangan Mahasiswa
1	Senin	10 Maret 2025	Penjelasan pengerjaan Laporan TA secara singkat.	
2	Jumat	16 Mei 2025	Membahas mengenai bab I TA dan cara mencari jurnal atau artikel untuk menjadi dasar pengerjaan.	
3	Jumat	23 Mei 2025	Pengumpulan jurnal untuk pembahasan Tugas Akhir serta pembahasan mengenai jurnal tersebut.	
4	Senin	9 Juni 2025	Merevisi bab I yang sudah dikerjakan	
5	Kamis	26 Juni 2025	Pembahasan bab I Tugas Akhir karena belum optimal	
6	Kamis	3 Juli 2025	Penjelasan isi mengenai bab II Dan bab III	
7	Kamis	10 Juli 2025	Revisi untuk bab II dan II, dan membahas mengenai penjelasan bab IV	
8	Senin	14 Juli 2025	Membahas bab IV dan cara melakukan cek plagiasi	
9	Senin	28 Juli 2025	Mengumpulkan daraf Tugas Akhir	

Dosen Pembimbing,



Supardi, S.E., M.Sc.

Wakil Direktur Bidang Akademik,



Nung Harjanto, Dr.,S.E.,MAAC.,Ak.,CA.

**PERNYATAAN ORISINALITAS
TUGAS AKHIR**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Politeknik YKPN dan atau suatu Perguruan Tinggi lain, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan/plagiat, saya bersedia Tugas Akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Terapan/ Ahli Madya) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.2 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Yogyakarta, Agustus 2025



Nadia Maharani

NIM : 2022125803